



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Langan 4 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sungai Langan 8 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di -Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 23 Juli 2002;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 13 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Wali Pemohon II oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Saksi Nikah 1 dan 2. Saksi Nikah 2;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang Rp50.000,00 tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

5.1. Anak 1, tempat tanggal lahir Gunung Menang 9 Februari 2004, saat ini berusia 20 tahun;

5.2. Anak 2, tempat tanggal lahir Gunung Menang 12 September 2006, saat ini berusia 18 tahun;

5.3. Alkat Bin Lasra, tempat tanggal lahir Gunung Menang 7 Juni 2013, saat ini berusia 11 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk Akte Kelahiran anak dan membuat kartu keluarga (KK) Para

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Dusun III Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 23 Juli 2002;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2002 di Dusun III, Desa Gunung

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa proses akad nikah Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan Para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan dan sampai saat ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2002 di Dusun III, Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa proses akad nikah Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan Para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan dan sampai saat ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah cukup umur dan merupakan warga Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2002 di Dusun III, Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2002 di Dusun III, Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2002 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan lokasi di mana Para Pemohon melaksanakan perkawinan dan alamat Para Pemohon saat ini yang berada di Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2002 di Dusun III, Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.ME



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	650.000,00 +
(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)		